



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2016/PA Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Rustam bin Suka', umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 005 RW. 003, Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Muna binti Muhammad Rembon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 005 RW. 003, Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2016 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 22 Maret 2016 dengan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA Mkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 1987, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Bittuang, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah Sepupu ayah kandung Pemohon II bernama Alm. Papa Langi', karena pada saat pernikahan, orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Abdul Gafar dan MM. Borotoding, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saluputti dengan alasan dokumen-dokumen yang disiapkan untuk pencatatan nikah tidak diteruskan oleh Pembantu PPN karena masalah transportasi;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:
 - a. Puspita Sari binti Rustam, umur 27 tahun;
 - b. Pusriati Rustan binti Rustam, umur 26 tahun;
 - c. Harmawati Rustan binti Rustam, umur 24 tahun;
 - d. Ismail Marsuki bin Rustam, umur 22 tahun;
 - e. Bunga Sari binti Rustam, umur 19 tahun;
 - f. Sriwahyuni Rustan binti Rustam, umur 17 tahun;
 - g. Musdalifah binti Rustam, umur 13 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk administrasi sekolah anak-anak para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rustam bin Suka') dengan Pemohon II (Muna binti Muhammad Rembon) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Juli 1987, di Desa Bittuang, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale selama 14 (empat belas) hari dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rustam, NIK 7318023112600020, tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muna, NIK 7318026009680001, tanggal 05 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rustam, No. 7318021805070703, tanggal 04 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama:

1. Syarifuddin bin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja pada tahun 1987 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut berlangsung;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Syarifuddin) dan yang menjadi wali nikah adalah paman sepupu Pemohon II yang bernama Papa Langi' karena ayah kandung

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA MkI



Pemohon II pada waktu itu sudah meninggal dunia dan tidak ada keluarga dari Pemohon II yang laki-laki selain dari paman sepupu tersebut;

- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi banyak laki-laki yang hadir pada saat pernikahan tersebut berlangsung dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah;
2. Ancong bin Lubing, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 003, Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja pada tahun 1987;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat itu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu PPN yang bernama Syarifuddin dan yang menjadi

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa saja yang menjadi saksi nikah pada waktu itu, akan tetapi banyak orang yang melihat terjadinya proses pernikahan tersebut dan saksi juga lupa apa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA Mkl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini disidangkan atas perintah Ketua Majelis telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dengan permohonan tersebut, sehingga telah terpenuhi maksud dari Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan itsbat nikah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam di Desa Bittuang, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 20 Juli 1987 yang dinikahkan oleh imam desa yang bernama Syarifuddin dengan wali nikah sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama Papa Langi' karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi nikah masing-masing bernama Abdul Gafar dan MM. Borotoding dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon itsbat nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh kedua belah pihak, maka sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *a quo* patut dipertimbangkan;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan istbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi kode P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah bukti fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti P3 adalah bukti asli dimana bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermaterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Makale dan bukan orang yang di larang untuk di dengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHA Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1987 dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu PPN yang bernama Syarifuddin dengan wali nikah paman sepupu Pemohon II yang bernama yang bernama Papa Langi' karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan tidak ada keluarga laki-laki selain dari paman tersebut, kedua saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah, akan tetapi kedua saksi menerangkan bahwa saat itu banyak orang yang menyaksikan proses ijab kabul dan maharnya berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sesusuan atau semenda serta selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diberikan di bawah sumpah, berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat di terima sebagai bukti yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1987 di Lembang Paku, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman sepupu Pemohon II yang bernama Papa Langi' karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pembantu PPN yang bernama Syarifuddin dan pada saat ijab kabul disaksikan oleh banyak orang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, hidup rukun dan harmonis serta telah di karuniai tujuh orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar perkawinan mereka di sahkan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar pernikahannya tercatat di KUA setempat dan untuk bisa mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : “ *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid* ”.

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa cukup dengan adanya pengakuan dari seorang wanita yang telah ‘aqil baligh atas pernikahan yang telah dilakukannya maka pernikahan tersebut dapat ditetapkan (disahkan).

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 juga terdapat ketentuan sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “ *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya* ”.

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa untuk menetapkan suatu perkawinan tidak hanya berdasarkan dari pengakuan tetapi juga disandarkan kepada alat bukti berupa kesaksian yang menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana telah dijelaskan pula oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu kiranya pula diketengahkan pendapat hukum di dalam Kitab Al Fiqh Al Islamiy wa Adillatuhu, VII : 186, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا وجدت هذه الولاية صح العقد ونفذ وإن فقدت بطل العقد عند الجمهور
وكان موقوفا عند الحنفية

Artinya : “Apabila ada perwalian ini (dalam pernikahan), maka akad tersebut sah dan berlaku, tetapi apabila tidak ada (wali) maka menurut Jumhur Ulama akad tersebut batal sedangkan menurut Ulama Hanafi akad tersebut mauquf”.

Menimbang, bahwa tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahui status hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, dan pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dari akad pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rustam bin Suka') dengan Pemohon II (Muna binti Muhammad Rembon) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1987 di Desa Bittuang, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1437 Hijriah oleh kami Dra. Hadira sebagai Ketua Majelis serta Hafidz Umami, S.H.I. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi., S.H.I. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Fakhruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hadira

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

Hafidz Umami, S.H.I.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Fakhruddin

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 220.000 |

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------|---|----|---------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000 |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp | 311.000 |

Salinan Penetapan ini di berikan atas permintaan Pemohon dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap

Makale,.....

Panitera,

Drs.Mahmud, S.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)